

## CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM PERSPEKTIF PERDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

H. Darmawan

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat

Email: darmawanks@gmail.com

### Abstrak

Tujuan penulisan artikel ini adalah melakukan identifikasi dan analisis terhadap isi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan penegakannya di Kalimantan Barat. Fokus kajian dilakukan pada terminologi *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dituangkan pada Peraturan Daerah tersebut beserta aspek-aspek yang mempengaruhinya. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi pengertian CSR. Pada pasal 1 angka 7 memuat pengertian CSR sebagai "komitmen perusahaan untuk berperan serta," mengandung makna bahwa pelaksanaan CSR bersifat sukarela, sedangkan pasal 6 memuat bahwa CSR "wajib dilaksanakan bagi korporasi yang menjalankan usahanya," bermakna suatu kewajiban. Selanjutnya, pengaturan sanksi bagi korporasi yang lalai melaksanakan CSR tertuang pada Pasal 23 angka 1 sampai dengan angka 3 Peraturan Daerah tersebut, dimana sanksi dapat diberikan kepada perusahaan dari peringatan tertulis hingga pencabutan kegiatan usaha, serta sanksi lain sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Temuan krusialnya adalah ketiadaan mekanisme dalam menerapkan sanksi tersebut, karena faktanya Peraturan Daerah ini tidak mengatur lebih lanjut, atau membuat klasifikasi berbagai pelanggaran yang dapat dikenai sanksi tersebut.

**Kata kunci:** Corporate Social Responsibility, Perusahaan, Kewajiban Hukum

### Abstract

*The purpose of writing this article is to identify and analyze the contents of West Kalimantan Provincial Regulation Number 04 of 2016 concerning the Management of Corporate Social Responsibility and its enforcement in West Kalimantan. The focus of the study is carried out on the terminology of Corporate Social Responsibility (CSR) as outlined in the Blood Regulation and the aspects that influence it. The legal research method used is normative-empirical legal research. The results of the analysis show that there is an inconsistency in the notion of CSR. Article 1 point 7 contains the definition of CSR as "the company's commitment to participate," which implies that the implementation of CSR is voluntary. In contrast, Article 6 states that CSR "must be implemented for corporations running their business," meaning an obligation. Furthermore, the regulation of sanctions for corporations that neglect to implement CSR is stated in Article 23 number 1 to number 3 of the Regional Regulation, where sanctions can be given to companies from written warnings to revocation of business activities and other sanctions as regulated in statutory provisions. The crucial finding is that there is no mechanism for implementing these sanctions because this Regional Regulation does not further restrict or classify the various violations subject to such sanctions.*

**Keywords:** Corporate Social Responsibility, Company, Legal Obligation

## PENDAHULUAN

Idealnya, proses pelaksanaan pembangunan suatu bangsa merupakan tanggung jawab bersama baik oleh pemerintah maupun setiap warga negara. Kolaborasi seluruh elemen dibutuhkan bagi upaya bersama dalam proses peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Untuk tujuan tersebut, perusahaan diharapkan ikut berpartisipasi mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat, tentu saja dengan mempertimbangan aspek sosial dan lingkungan. Aspek-aspek tersebut terakumulasi ke dalam suatu program tanggung jawab sosial perusahaan atau yang sering disebut sebagai *Corporate Social Responsibility (CSR)*.<sup>1</sup>

Di awal munculnya CSR, para pelaku bisnis meyakini bahwa satu-satunya tanggung jawab sosial perusahaan adalah menciptakan keuntungan bagi pemodalnya (*shareholders*). Oleh karena itu, seluruh sumber daya yang dimiliki digunakan semaksimal mungkin untuk tujuan menciptakan keuntungan bagi perusahaan. Menurut Friedman dan para pengikutnya, menambahkan tanggung jawab lain bagi perusahaan selain tanggung jawab pada keuntungan perusahaan adalah sebuah kekeliruan. Biaya produksi akan meningkat jika perusahaan dibebani tanggung jawab lain. Hal tersebut berimplikasi pada kenaikan harga jual produk dan tentu memaksa perusahaan menurunkan upah karyawan.<sup>2</sup>

Banyak pendapat klasik yang menyatakan bahwa fungsi utama dari kegiatan bisnis adalah menyediakan barang dan jasa yang diperlukan dan diinginkan masyarakat. Bisnis hanya berkontribusi secara penuh terhadap masyarakat jika kontribusi tersebut efisien, menguntungkan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ekonomi.

---

<sup>1</sup> Chairil N. Siregar, "Analisis Sosiologis Terhadap Implementasi Corporate Social Responsibility Pada Masyarakat Indonesia," *Jurnal Sositologi* 12, no. 6 (2007): 285-288.

<sup>2</sup> Edward Nicodemus Lontah, "Stakeholder Theory Dan Karya Keselamatan Schindler," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2015): 37-50.

Kesadaran kolektif mengenai perlu adanya tanggung jawab sosial muncul sejak tahun 1950-an. Pada masa itu, mulai terungkap berbagai masalah lingkungan dan sosial akibat operasi perusahaan.<sup>3</sup> Timbul perdebatan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas perusahaan. Menurut perusahaan bukan mereka, tetapi pemerintah yang seharusnya bertanggung jawab.<sup>4</sup> Karena dari sudut pandang perusahaan, mereka telah memenuhi kewajibannya melalui pengurusan izin dan pembayaran pajak. Sudut pandang tersebut menjadi alasan logis bagi mereka bahwa kerangka legal sudah dijalankan sehingga mereka terbebas dari tanggung jawab lain selain mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.

Perdebatan tersebut belum mampu dijawab oleh regulasi yang tersedia. Oleh sebab itu, perusahaan harus menghadapi kenyataan bahwa ada dua bentuk perizinan, yaitu izin legal yang berasal dari pemerintah dan izin sosial dari masyarakat sebagai bentuk izin etis agar kegiatan perusahaan juga memiliki dampak yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat disekitarnya.<sup>5</sup> Dengan kata lain, kegiatan CSR merupakan upaya untuk memperoleh izin sosial dimaksud. Tentu saja izin sosial tersebut bukan berupa dokumen berisi berbagai persyaratan tertentu, tetapi lebih kepada tingkat penerimaan masyarakat disekitar operasi perusahaan terhadap keberadaan perusahaan.

Berangkat dari seringnya terjadi masalah lingkungan serta tuntutan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan daerah, beberapa daerah mulai berinisiatif menyusun peraturan terkait pemanfaatan CSR perusahaan. Salah satu daerah yang lebih dulu mengatur pemanfaatan CSR adalah Provinsi Riau

---

<sup>3</sup> Saipullah Hasan, "Model Komunikasi Pada Program CSR Pemberdayaan Wirausaha Muda Perusahaan Migas," *INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication)* 3, no. 1 (2018): 59-82.

<sup>4</sup> Binoto Nadapdap and Sylvana M D Hutabarat, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Antara Kewajiban Dan Kesukarelaan," *Jurnal Yuridis* 2, no. 1 (2015): 111-134.

<sup>5</sup> John Sweeney, "How to Measure Corporate Social Responsibility," *Eureka Street* (Australia, June 2006), <https://www.eurekastreet.com.au/article/how-to-measure-corporate-social-responsibility>.

yang diatur di dalam peraturan daerah setempat. Pengaturan CSR di Provinsi Riau berdampak pada peningkatan perekonomian desa disekitarnya, sehingga pemerintah Provinsi Riau berhasil dalam membangun tata kelola dan pengaturan CSR dengan baik.<sup>6</sup>

Mengikuti jejak provinsi lain dengan permasalahan yang hampir sama, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kemudian menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Perda CSR). Dengan terbitnya Perda ini, diharapkan dapat menyelesaikan berbagai masalah lingkungan, serta berdampak positif terhadap pembangunan di Kalimantan Barat. Oleh karena itu, tujuan penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis Perda CSR di Kalimantan Barat serta untuk mengetahui kendala-kendala dalam penegakan Perda CSR di Kalimantan Barat.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menelaah proses bekerjanya Perda CSR di Kalimantan Barat sehingga penelitian normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan.<sup>7</sup> Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa Perda CSR Kalimantan Barat sebagai bahan hukum primer dan data-data dokumentasi, artikel jurnal, buku-buku hukum sebagai bahan hukum sekunder. Hasil penelitian dilakukan analisis secara deskriptis analitis untuk menguraikan isi dari peraturan daerah yang diteliti secara sistematis.<sup>8</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **CSR Secara Umum dan Perkembangannya**

Sebagai akibat liberalisasi ekonomi yang diikuti dengan masifnya perkembangan dunia bisnis, berbagai pihak baik dari kalangan akademisi,

---

<sup>6</sup> Fahrial Fahrial, Andrew Shandy Utama, and Sandra Dewi, "Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Pembangunan Perekonomian Desa," *Wawasan Yuridika* 3, no. 2 (2019): 251-264.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011).

<sup>8</sup> Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)* (Jakarta: Bumi Aksara, 1998).

organisasi masyarakat, hingga pelaku bisnis berupaya merumuskan model tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bentuk etika perusahaan terhadap perkembangan kehidupan sosial masyarakat dan pelestarian lingkungan.<sup>9</sup> Tuntutan perusahaan berkembang menjadi dua arah, yakni tuntutan pada keuntungan perusahaan dan juga tuntutan *profiling* perusahaan berupa reputasi yang baik di mata masyarakat. Reputasi berdampak pada cara pandang masyarakat terhadap perusahaan sehingga kredibilitas perusahaan akan terjaga dengan baik.<sup>10</sup> Oleh karena itu, perusahaan dituntut inovatif dalam membangun pola kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Secara umum, upaya tersebut disebut sebagai *corporate social responsibility* (CSR).

Keberadaan CSR dimaksudkan untuk mendorong peran perusahaan agar pengelolaan bisnis tidak hanya ditujukan pada paradigma keuntungan semata, melainkan terdapat etika bisnis yang berdampak pada masyarakat dan lingkungan. Dampak tersebut sebagai akibat dari kompleksitas aktivitas bisnis perusahaan dengan kompleksitas kebutuhan masyarakat disekitarnya. Etika bisnis juga berkembang pada hubungan antara kebutuhan perusahaan dengan kebutuhan masyarakat. Jika perusahaan membangun aktivitas bisnisnya sejalan dengan etika bisnis, maka reputasi perusahaan akan kian kredibel di mata masyarakat yang tentunya akan berdampak pada peningkatan kinerja dan laba perusahaan.<sup>11</sup>

Pada perkembangannya, pentingnya peran perusahaan dalam pemberdayaan masyarakat mendapatkan legitimasi dari pemerintah, sehingga pemerintah mengatur berbagai ketentuan hukum mengenai CSR. Masuknya pemerintah dalam mengatur hubungan sosial perusahaan dengan masyarakat

---

<sup>9</sup> Reni Yustien and Andi Mirdah, "Application of Corporate Social Responsibility, Corporate Governance, Management Commitments And Business Ethics on Organization Reputation in Companies PT. Pertamina in Muaro Jambi District," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Unja* 5, no. 1 (2020): 1-12.

<sup>10</sup> Anuar Rasyid et al., "Komunikasi Dalam CSR Perusahaan: Pemberdayaan Masyarakat Dan Membangun Citra Positif," *Mimbar* 31, no. 2 (2015): 507-518.

<sup>11</sup> Andrew Shandy Utama and Rizana Rizana, "Implementasi Corporate Social Responsibility PT Riau Crumb Rubber Factory Terhadap Masyarakat Kelurahan Sri Meranti Kota Pekanbaru," *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 2 (2017): 173-186.

tersebut sangat banyak berdampak pada banyaknya program-program positif yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat berupa pendidikan gratis, bantuan sosial, pelatihan usaha kecil menengah, pelatihan kerja dan penerimaan karyawan dengan memfokuskan pada masyarakat disekitar berdirinya perusahaan.<sup>12</sup>

Smith menegaskan bahwa sejatinya terjadi saling ketergantungan antara kegiatan bisnis dan masyarakat dalam memandang perlunya suatu lingkungan yang stabil dan tersedianya tenaga kerja terdidik. Pada hakikatnya, ide dasar CSR adalah bisnis dan masyarakat seharusnya saling mengisi ketimbang masing-masing berdiri sendiri menjadi entitas yang terpisah satu sama lain.<sup>13</sup>

Pada awal perkembangannya, mekanisme CSR masih dilakukan secara sederhana dikarenakan belum terdapat konsep, pengaturan, dan pedoman yang baku mengenai model CSR yang harus dijalankan oleh perusahaan. Secara umum, pemahaman tentang CSR berkisar pada tiga hal pokok. Pertama, CSR sebagai suatu tindakan yang sifatnya sukarela (*voluntary*). Berdasarkan pemahaman ini, opsi berada di tangan perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya atau tidak. Kedua, CSR sebagai suatu peran yang sifatnya kedermwanaan (*philantrophy*). Menurut paham ini, selain mengejar profit, perusahaan juga menyadari bahwa aktivitas ekonomi yang telah dijalankan berdampak kepada masyarakat disekitar perusahaan dan juga lingkungan. Oleh karena itu, kedermwanaan sosial lahir atas dasar kesadaran akan dampak yang dihasilkan sehingga perusahaan berupaya mengembalikan dan memperbaiki kondisi tersebut melalui berbagai program-program kedermwanaan.

Hartini menggabungkan pandangan CSR sebagai kegiatan sukarela dan kedermwanaan ke dalam pakem *corporate voluntarism*. Artinya, kesukarelaan

---

<sup>12</sup> Hari Sutra Disemadi and Paramita Prananingtyas, "Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Strategi Hukum Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia," *Wawasan Yuridika* 4, no. 1 (2020): 1-16.

<sup>13</sup> N. Craig Smith, "Corporate Social Responsibility: Whether or How?," *California Management Review* 45, no. 4 (2003): 52-76.

perusahaan dalam menyisihkan Sebagian profitnya ke dalam aktivitas sosial perusahaan merupakan bentuk kedermawanan sosial.<sup>14</sup> Begitupula Rauf menjelaskan bahwa kedermawanan sosial merupakan sebab lahirnya tindakan sukarela sehingga antara pandangan kedermawanan dengan pandangan sukarela tidak dapat dipisahkan. Rauf menambahkan bahwa kedermawanan sosial dan kesukarelaan perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya berimplikasi pada pandangan moral masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Secara *a contrario*, perusahaan yang tidak memiliki kedermawanan sosial akan mendapatkan sanksi moral dari masyarakat.<sup>15</sup>

Secara lebih ekstrem, yani menyebut bahwa kedermawanan sosial pada hakikatnya bukan lahir dari kesukarelaan yang murni melainkan hal mutlak yang harus dilakukan oleh perusahaan akibat dampak aktivitas ekonominya kepada masyarakat. Dapat dikatakan bahwa kedermawanan sosial hanyalah ilusi kapitalis oleh karena sifat kesukarelaan tersebut lahir dengan tujuan tertentu, misalnya membangun citra positif perusahaan.<sup>16</sup>

Ketiga, CSR sebagai bentuk kewajiban perusahaan (*obligation*) yang lahir akibat perintah Undang-Undang Perseroan Terbatas di Tahun 2007. Kewajiban tersebut menjadikan sifat dari CSR tidak lagi bersifat sukarela melainkan kewajiban hukum yang harus dijalankan oleh perusahaan.<sup>17</sup> Menurut Sopyan, perubahan bentuk CSR dari yang sebelumnya bersifat sukarela menjadi kewajiban hukum merupakan bentuk kesadaran pemerintah akan konsep pembangunan berkelanjutan. Perusahaan harus diposisikan sebagai bagian dari

---

<sup>14</sup> Hartini Retnaningsih, "Permasalahan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 6, no. 2 (2015): 177-188.

<sup>15</sup> Abdul Rauf, "Hakikat Tanggung Jawab Sosial BUMN Terhadap Stakeholder," *Jurnal Hukum Volkgeist* 1, no. 1 (2016): 56-72.

<sup>16</sup> Buni Yani, "Filantropi Dan Kapitalisme," *Jurnal Filantropi dan Masyarakat Madani "Galang"* 2, no. 3 (2007): 1-7.

<sup>17</sup> Sabela Sabela, "Standarisasi CSR Sebagai Kewajiban Hukum Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2015): 1-15.

masyarakat sosial yang besar sehingga eksistensinya harus sedapat mungkin memiliki arti nyata bagi masyarakat disekitarnya.<sup>18</sup>

Jika dilihat dari keterkaitan antara perusahaan dan masyarakat, maka CSR merupakan basis teori tentang hubungan harmonis antara perusahaan, masyarakat dan lingkungan. Hubungan tersebut dapat tercipta dalam hubungan moral maupun hubungan hukum atas dasar kewajiban hukum yang dimilikinya. Perusahaan yang dijalankan dengan visi moralitas tersebut akan turut serta dalam proses pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan disekitarnya.<sup>19</sup> Visi tersebut kemudian dikembangkan menjadi standar mutu yang harus dijalankan oleh setiap perusahaan. ISO sebagai organisasi standarisasi mutu internasional mengeluarkan panduan pelaksanaan CSR dalam bentuk ISO:26000. Konsep mutu yang digagas oleh ISO tersebut semata-mata untuk menjamin terlaksananya *organizational governance* pada praktik-praktik yang baik dan berkualitas, terutama pada pemenuhan hak tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat, perusahaan yang sehat, dan pelestarian lingkungan.<sup>20</sup>

Pentingnya peran CSR sebagai suatu etika bisnis dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas terasa nyata manakala setiap aktivitas perusahaan berimplikasi pada kehidupan sosial masyarakat disekitarnya. Oleh karena itu, pemerintah hadir dalam mengatur aktivitas sosial perusahaan tersebut sebagai upaya membangun responsibilitas perusahaan terhadap keberlanjutan kehidupan masyarakat disekitar. Titik tekannya adalah perusahaan harus berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, tanggung jawab sosial tidak dapat lagi dimaknai sebagai tanggung jawab sebagai nilai

---

<sup>18</sup> Yayan Sopyan, "Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Implementasi Fikih Sosial Untuk Pemberdayaan Masyarakat," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 1 (2014): 53–62.

<sup>19</sup> Hafidhah Hafidhah and Mohammad Herli, "Pengaruh Budaya Paternalistik Dan Regulasi Pemerintah Terhadap Corporate Sosial Responsibility (CSR) Dan Akuntansi Sosial Perusahaan," *Jurnal Performance: Bisnis dan Akuntansi* 3, no. 1 (2013): 51–62.

<sup>20</sup> Asa Ria Pranoto and Dede Yusuf, "Program CSR Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian Ekonomi Pasca Tambang Di Desa Sarijaya," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 16, no. 1 (2014): 39–50.

kedermawanan sosial. Lebih dari itu, tanggung jawab tersebut telah menjadi kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh perusahaan.<sup>21</sup>

Pemerintah daerah di Kalimantan Barat juga menyadari bahwa pembangunan berkelanjutan tidak dapat dibebankan kepada pemerintah daerah saja. Keberadaan perusahaan-perusahaan yang berdampak pada perubahan sosial masyarakat di Kalimantan Barat harus diarahkan untuk menjalankan aktivitas perusahaan berbasis responsibilitas kepada kebutuhan masyarakat dan pelestarian lingkungan agar dapat menunjang proses pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui program CSR menurut Perda Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Perda CSR) dan untuk mengetahui kendala dalam penegakan Perda CSR di Kalimantan Barat.

## **METODE**

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian normatif empiris yang mengkaji penerapan ketentuan hukum di masyarakat, khususnya untuk menelaah data-data di lapangan terkait penerapan Perda CSR di Kalimantan Barat.<sup>22</sup> Sumber Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden, yaitu para pemangku kepentingan terkait Perda CSR yang memiliki kompetensi dan pengetahuan yang memadai untuk memberikan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan catatan-catatan.

## **PEMBAHASAN**

### **CSR Dalam Perspektif Perda CSR di Kalimantan Barat**

CSR di Kalimantan Barat disahkan pada Tahun 2016, menandai babak baru pengelolaan CSR secara yuridis di Kalimantan Barat. Dalam Perda CSR disebutkan pada Pasal 1 angka 7 bahwa "*Corporate Social Responsibility* yang

---

<sup>21</sup> Dani Amran Hakim, Agus Hermanto, and Arif Fikri, "Kebijakan Yuridis Pemerintah Daerah Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)," *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2019).

<sup>22</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

selanjutnya disebut Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan yang di singkat TSBLP diartikan sebagai komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat Provinsi Kalimantan Barat yang bersinergi dengan pembangunan daerah.”

Selanjutnya penyelenggaraan CSR diatur dalam pasal 5 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Perda CSR bahwa perusahaan selaku mitra program wajib menjalankan CSR yang didasarkan pada kesepakatan bersama antara mitra program, pemerintah daerah, dan atau pemerintah kabupaten/kota. Agar program CSR terukur dan sistematis, maka mitra program Menyusun rencana program pengembangan CSR, melakukan evaluasi terhadap program yang dijalankan dan pembuatan laporan pelaksanaan CSR.

Sedangkan mitra program yang wajib melaksanakan CSR diatur dalam pasal 6 ayat 2, bahwa mitra program yang dimaksud adalah yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang perkebunan, pertambangan, kehutanan, pertanian, kesehatan, pendidikan, perbankan dan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan atau jasa yang bertujuan memperoleh keuntungan, atau bidang lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Perundangan-undangan.

Terlihat bahwa lingkup dan pengertian CSR pada Perda tersebut berbeda dengan definisi resmi yang dikeluarkan oleh ISO bahwa CSR merupakan tanggung jawab suatu organisasi atas dampak keputusan dan kegiatannya terhadap masyarakat dan lingkungan hidup yang diwujudkan melalui perilaku yang transparan dan etis yang memberi kontribusi kepada pembangunan berkelanjutan.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Elita Rahmi, “Standarisasi Lingkungan (ISO 26000) Sebagai Harmonisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Instrumen Hukum Di Indonesia,” *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 5 (2011): 132-145.

Semestinya implementasi CSR berangkat dari keinginan tulus dari perusahaan, bukan karena paksaan. Sebagaimana dijelaskan Smith, motif perusahaan menerapkan CSR dibagi dalam dua kategori, yaitu motif normatif (*normative case*) dan motif bisnis (*business case*). Dalam motif normatif perusahaan meyakini dan menyadari sepenuhnya bahwa CSR merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh perusahaan.<sup>24</sup>

Dasar pijakan motif ini adalah teori kontrak sosial (*social contracts theory*), yaitu teori yang menyatakan bahwa perusahaan hanya akan terjaga keberlangsungan hidupnya karena terdapat hubungan kontrak sosial secara tidak langsung dalam bentuk masyarakat memberikan keuntungan dan biaya atas aktivitas bisnis perusahaan serta memberikan izin berdirinya perusahaan tersebut melalui representasinya di pemerintahan. Sebaliknya, dengan keuntungan pada aktivitas bisnis tersebut maka motif normatif menjadi keniscayaan yang harus dimiliki oleh perusahaan untuk menjaga kredibilitasnya di mata masyarakat.<sup>25</sup>

Sedangkan motif bisnis adalah teori klasik yang sejalan dengan tujuan didirikannya perusahaan, yaitu menciptakan keuntungan bagi pemegang saham. Dengan kata lain, pilihan perusahaan melaksanakan CSR adalah semata-mata hanya untuk meningkatkan citra perusahaan. Hal inilah yang disebut sebagai kedermawanan kapitalis.<sup>26</sup>

Idealnya, skema dan rencana praktik CSR dibahas dahulu dan disepakati bersama antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat setempat. Setelah kesepakatan tercapai, masing-masing kemudian melaksanakannya sesuai skema yang telah disusun. Kegiatan CSR harus didorong dan dilakukan melalui pendekatan etika bisnis yang baik maupun melalui pendekatan pasar, karena

---

<sup>24</sup> Smith, "Corporate Social Responsibility: Whether or How?"

<sup>25</sup> Ana Wahyuningsih and Nera Marinda Mahdar, "Pengaruh Size, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Csr Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia," *Kalbisocio: Jurnal Bisnis dan Komunikasi* 5, no. 1 (2018): 27-36.

<sup>26</sup> Yani, "Filantropi Dan Kapitalisme."

pada dasarnya pelaksanaan CSR merupakan bagian dari *good corporate governance* (GCG).<sup>27</sup>

Pendekatan melalui peraturan perundang-undangan semestinya dilakukan dalam upaya menegakkan prinsip keterbukaan dan keadilan serta upaya menyamakan kedudukan pelaku terkait. Misalnya, Perda CSR dapat meminta semua perusahaan tanpa pandang bulu untuk melaporkan berbagai kegiatan CSR dan penerapan GCG, termasuk laporan aspek keuangan. Sering terjadi kepentingan perusahaan berseberangan dengan kepentingan masyarakat. Padahal, perusahaan dan masyarakat memiliki ketergantungan kontrak sosial yang sangat tinggi. Hubungan timbal balik tersebut berimplikasi pada keputusan bisnis dan kebijakan sosial. Artinya, baik keputusan bisnis maupun kebijakan sosial harus mengikuti prinsip berbagi manfaat (*shared value*) bagi kedua belah pihak.<sup>28</sup>

### **Kendala Dalam Penegakan CSR di Kalimantan Barat**

Dalam Perda CSR masih inkonsistensi pengaturan di dalamnya, yakni antara Pasal 1 angka 7 dan Pasal 6 dan penjelasan atas Perda CSR Kalimantan Barat. Pada Pasal 1 angka 7 Perda CSR memuat pengertian CSR sebagai “komitmen perusahaan untuk berperan serta”, sedangkan Pasal 6 memuat bahwa CSR “wajib dilaksanakan bagi mitra program yang menjalankan usahanya.” Pasal 1 angka 7 mengandung makna bahwa pelaksanaan CSR bersifat sukarela atau karena tuntutan masyarakat, dimana perusahaan membantu mengatasi problem sosial dan lingkungan disekitar operasi perusahaan. Sedangkan Pasal 6 bermakna suatu kewajiban dengan ancaman sanksi jika perusahaan tidak melaksanakan kewajiban dimaksud.

Terkait dengan sanksi bagi perusahaan atau mitra program yang tidak melaksanakan kewajiban CSR mengatur bahwa sanksi administrasi dapat

---

<sup>27</sup> Jamin Ginting, “Tinjauan Yuridis Terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Good Corporate Governance (GCG),” *Lex Journalica* 5, no. 1 (2007): 38–46.

<sup>28</sup> Nur Arifudin, “Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,” *Risalah Hukum* 4, no. 2 (2008): 128 – 134.

diberikan kepada mitra program mulai dari peringatan tertulis (*vide* Pasal 23 angka 1.a) sampai dengan pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal (*vide* angka Pasal 23 1.d). Selanjutnya, pada Pasal 23 angka 3 disebutkan bahwa selain sanksi administrasi, mitra program juga dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan. Keberadaan sanksi tersebut mengindikasikan sifat imperatifnya pelaksanaan CSR bagi mitra program akan tetapi, pengaturan sanksi tersebut mengandung keaburan hukum yang menyebabkan kesulitan pemerintah daerah dalam menerapkan sanksinya. Di dalam Perda CSR Kalimantan Barat tidak mengatur lebih lanjut atau membuat klasifikasi terhadap berbagai pelanggaran yang memungkinkan dikenai sanksi dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 23 angka 1 sampai dengan angka 3.

Hasil wawancara dengan beberapa kepala dinas dan badan yang berkepentingan langsung dengan penerapan Perda CSR Kalimantan Barat, diterangkan bahwa secara umum, mereka merasa kesulitan menerapkan sanksi pelanggaran perusahaan, karena Perda CSR Kalimantan Barat tidak mengatur lebih lanjut klasifikasi pelanggaran, sehingga lebih sering mengacu kepada peraturan perundang-undangan sektornya masing-masing. Jika ditelaah, memang terdapat ambiguitas pengaturan sanksi kepada perusahaan atau mitra program di Kalimantan Barat mengenai klasifikasi pelanggaran seperti apa yang dimaksud agar mitra program dapat dikenakan sanksi tersebut. Perda CSR Kalimantan Barat hanya mengatur kewajiban bagi mitra program untuk melaksanakan CSR dan memberikan sanksi administratif, namun tidak mengatur mekanisme pemberian sanksi serta klasifikasi pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi tersebut.

Kelemahan Perda CSR tersebut berdampak pada kekuatan legitimasi Perda CSR. Secara substansi memposisikan CSR sebagai kewajiban hukum bagi perusahaan, akan tetapi secara validitas atau kekuatan pemberlakuan Perda, tidak memiliki daya mengikat yang kuat sehingga mitra program dapat senantiasa mengasumsikan bahwa CSR hanyalah program yang sifatnya

sukarela saja. Absennya produk hukum yang menunjang dan lemahnya penegakan hukum menjadikan perusahaan di Kalimantan Barat memperlakukan CSR sebagai kosmetik belaka. Untuk mencapai keberhasilan dalam melakukan program CSR, diperlukan komitmen yang kuat, partisipasi aktif, serta ketulusan dari semua pihak yang peduli terhadap program-program CSR. Program CSR menjadi begitu penting karena kewajiban manusia untuk bertanggung jawab atas keutuhan kondisi-kondisi kehidupan umat manusia di masa datang.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

CSR mengatur hubungan harmonis antara perusahaan dengan masyarakat setempat sebagai bagian dari kontrak sosial. Keberadaan Perda CSR Kalimantan Barat memang telah mengatur tentang pengelolaan CSR sebagai bentuk kewajiban hukum, namun secara eksplisit hubungan antar pasal-pasal tersebut masih terjadi inkonsistensi pengaturan antara Pasal 1 angka 7 yang menyebut CSR sebagai “komitmen perusahaan untuk berperan serta”, CSR bermakna sebagai kegiatan sukarela saja. Namun, di Pasal 6. menyebutkan CSR merupakan kewajiban bagi mitra program yang menjalankan usahanya. Dari sini terdapat ambiguitas pengaturan antara menempatkan CSR sebagai bentuk sukarela atau kewajiban hukum bagi perusahaan.

Selain itu, terdapat kekaburan pengaturan mekanisme sanksi di dalam Perda CSR tersebut yang berimplikasi pada ketiadaan mekanisme yang jelas dan alat pemberian sanksi bagi para mitra program yang tidak menjalankan Perda CSR. Para kepala dinas tidak dapat menjalankan pemberian sanksi dikarenakan tidak mengatur klasifikasi pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi di dalamnya. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan dan melemahkan legitimasi dan validitas keberlakuan Perda CSR kepada perusahaan di Kalimantan Barat.

Menurut pendapat penulis, sudah saatnya CSR ditegaskan sebagai sebuah kewajiban bagi perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Barat, mengingat keberadaan perusahaan tidak bisa dilepaskan dari masyarakat. Sejatinya terjadi

saling ketergantungan antara kegiatan bisnis dan masyarakat dalam memandang perlunya suatu lingkungan yang stabil dan tersedianya lapangan pekerjaan dan tenaga kerja terdidik. Pada hakikatnya, ide dasar dari CSR adalah bisnis dan masyarakat seharusnya saling mengisi ketimbang masing-masing berdiri sendiri menjadi entitas yang terpisah satu sama lain.

Perusahaan sebagai institusi badan hukum mempunyai kewajiban yang sama dengan masyarakat dalam menjaga eksistensi fungsi sumber daya alam dan lingkungan untuk generasi yang akan datang. Dalam rangka membentuk pola hubungan atau pergaulan yang harmonis antara keduanya, maka peran hukum sebagai lembaga pembentuk peradaban perlu ditegakkan. Oleh karena itu, penulis sangat mendukung bahwa program CSR merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

### **Saran**

Agar sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 23 angka 1 sampai dengan angka 3 Perda CSR Kalimantan Barat dapat diterapkan langsung bagi perusahaan yang lalai melaksanakan CSR, maka perlu diatur dan dibuat klasifikasi berbagai pelanggaran yang memungkinkan dikenai sanksi dimaksud. Selain itu, perlu dibuat peraturan lebih lanjut yang lebih teknis untuk mendukung terlaksananya CSR dalam berbagai aspek sebagaimana diatur dalam Perda CSR seperti besaran anggaran, mekanisme pelaporan, dan sanksi bagi perusahaan yang lalai melaksanakan CSR. Terlambatnya dalam melengkapi aturan tersebut akan menimbulkan kebingungan masyarakat yang mengarah pada penafsiran-penafsiran yang melenceng jauh dari tujuan mulia dan semangat CSR.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Arifudin, Nur. "Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." *Risalah Hukum* 4, no. 2 (2008): 128 - 134.

Disemadi, Hari Sutra, and Paramita Prananingtyas. "Kebijakan Corporate Social

- Responsibility (CSR) Sebagai Strategi Hukum Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia." *Wawasan Yuridika* 4, no. 1 (2020): 1-16.
- Fahrial, Fahrial, Andrew Shandy Utama, and Sandra Dewi. "Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Pembangunan Perekonomian Desa." *Wawasan Yuridika* 3, no. 2 (2019): 251-264.
- Ginting, Jamin. "Tinjauan Yuridis Terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Good Corporate Governance (GCG)." *Lex Jurnalica* 5, no. 1 (2007): 38-46.
- Hafidhah, Hafidhah, and Mohammad Herli. "Pengaruh Budaya Paternalistik Dan Regulasi Pemerintah Terhadap Corporate Sosial Responsibility (CSR) Dan Akuntansi Sosial Perusahaan." *Jurnal Performance: Bisnis dan Akuntansi* 3, no. 1 (2013): 51-62.
- Hakim, Dani Amran, Agus Hermanto, and Arif Fikri. "Kebijakan Yuridis Pemerintah Daerah Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2019).
- Hasan, Saipullah. "Model Komunikasi Pada Program CSR Pemberdayaan Wirausaha Muda Perusahaan Migas." *INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication)* 3, no. 1 (2018): 59-82.
- Lontah, Edward Nicodemus. "Stakeholder Theory Dan Karya Keselamatan Schindler." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2015): 37-50.
- Mardalis. *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*. Jakarta: Bumi Aksara, 1998.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Nadapdap, Binoto, and Sylvana M D Hutabarat. "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Antara Kewajiban Dan Kesukarelaan." *Jurnal Yuridis* 2, no. 1 (2015): 111-134.
- Pranoto, Asa Ria, and Dede Yusuf. "Program CSR Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian Ekonomi Pasca Tambang Di Desa Sarijaya." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 16, no. 1 (2014): 39-50.
- Rahmi, Elita. "Standarisasi Lingkungan (ISO 26000) Sebagai Harmonisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Instrumen Hukum Di Indonesia." *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 5 (2011): 132-145.
- Rasyid, Anuar, Amiruddin Saleh, Hafied Cangara, and Wahyu Budi Priatna. "Komunikasi Dalam CSR Perusahaan: Pemberdayaan Masyarakat Dan Membangun Citra Positif." *Mimbar* 31, no. 2 (2015): 507-518.
- Rauf, Abdul. "Hakikat Tanggung Jawab Sosial BUMN Terhadap Stakeholder." *Jurnal Hukum Volkgeist* 1, no. 1 (2016): 56-72.

- Retnaningsih, Hartini. "Permasalahan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 6, no. 2 (2015): 177-188.
- Sabela, Sabela. "Standarisasi CSR Sebagai Kewajiban Hukum Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2015): 1-15.
- Siregar, Chairil N. "Analisis Sosiologis Terhadap Implementasi Corporate Social Responsibility Pada Masyarakat Indonesia." *Jurnal Sosioteknologi* 12, no. 6 (2007): 285-288.
- Smith, N. Craig. "Corporate Social Responsibility: Whether or How?" *California Management Review* 45, no. 4 (2003): 52-76.
- Sopyan, Yayan. "Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Implementasi Fikih Sosial Untuk Pemberdayaan Masyarakat." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 1 (2014): 53-62.
- Sweeney, John. "How to Measure Corporate Social Responsibility." *Eureka Street*. Australia, June 2006. <https://www.eurekastreet.com.au/article/how-to-measure-corporate-social-responsibility>.
- Utama, Andrew Shandy, and Rizana Rizana. "Implementasi Corporate Social Responsibility PT Riau Crumb Rubber Factory Terhadap Masyarakat Kelurahan Sri Meranti Kota Pekanbaru." *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 2 (2017): 173-186.
- Wahyuningsih, Ana, and Nera Marinda Mahdar. "Pengaruh Size, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Csr Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia." *Kalbisocio: Jurnal Bisnis dan Komunikasi* 5, no. 1 (2018): 27-36.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Yani, Buni. "Filantropi Dan Kapitalisme." *Jurnal Filantropi dan Masyarakat Madani "Galang"* 2, no. 3 (2007): 1-7.
- Yustien, Reni, and Andi Mirdah. "Application of Corporate Social Responsibility, Corporate Governance, Management Commitments And Business Ethics on Organization Reputation in Companies PT. Pertamina in Muaro Jambi District." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Unja* 5, no. 1 (2020): 1-12.